



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 284/SK/I1.A/PP/2012**

**TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM 2013-2018  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan umum pendidikan di ITB, sebagaimana tercantum dalam Harkat Pendidikan ITB telah menetapkan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan ITB;
  - b. bahwa telah diterbitkannya Pedoman Kurikulum 2013 - 2018 ITB oleh Senat Akademik ITB;
  - c. bahwa perlunya disusun Kurikulum ITB yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terstruktur, serta menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dibutuhkan masyarakat, dan sesuai dengan tujuan umum pendidikan ITB;
  - d. bahwa perlunya acuan dalam proses penilaian hasil belajar yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang telah ditetapkan;
  - e. bahwa perlunya arahan operasional bagi setiap Fakultas/Sekolah dalam menyusun Kurikulum Program Studi 2013-2018;
  - f. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan e tersebut, perlu dibuat Panduan Penyusunan Kurikulum ITB 2013-2018 dan diterbitkan keputusannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 323/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor : 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB;
  7. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM 2013-2018 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Pertama :
1. Panduan Penyusunan Kurikulum ITB 2013-2018 sebagai acuan bagi Tim Penyusun Kurikulum di Tingkat Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB dalam menyusun Kurikulum Program Studi;
  2. Penyusunan Kurikulum Program Studi harus berlandaskan pada Tujuan, Jenjang, dan Jenis Pendidikan di ITB yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
  3. Dalam menyusun Kurikulum Program Studi, setiap Fakultas/Sekolah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam Lampiran Surat Keputusan ini;


4. Kurikulum setiap Program Studi disusun dengan menggunakan ketentuan penulisan Struktur Kurikulum seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini termasuk Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Naskah Kurikulum dari setiap Fakultas/Sekolah akan dipadukan menjadi Naskah Kurikulum ITB 2013-2018 yang akan diusulkan untuk disetujui oleh Senat Akademik;
5. Jika kemudian ada diktum dalam Surat Keputusan ini yang bertentangan dengan Surat Keputusan Senat Akademik ITB terkait Pengesahan Kurikulum 2013-2018 ITB, maka diktum yang bertentangan tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Senat Akademik tersebut;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang pedoman ini, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Desember 2012

REKTOR,



 Prof. Akhmaloka, Ph.D  
NIP 19610201 198703 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua/Kepala Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT dan Kepala USDI.